



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN GEDUNG RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bongkaran Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang akan dipindahtangankan melalui pelelangan secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, perlu ditetapkan Harga Limit/Terendah terhadap sebagian bongkaran gedung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Sebagian Bongkaran Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Laporan Penilaian Material Bangunan yang akan dibongkar RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor Lap.0001/2/1/WKN.09/KNL.06/10.01.2020, tanggal 14 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Harga Limit/Terendah Sebagian Bongkaran Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Yang Akan Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggaln 3 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kab. Bantul;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007